

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERSPEKTIF VIKTIMOLOGIS TERHADAP DAMPAK KETIADAAN UNDANG-UNDANG ANTI KEKERASAN SEKSUAL DALAM RANGKA MELINDUNGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

#### A. Tinjauan Umum Viktimologi

##### 1. Pengertian Viktimologi

Secara etimologi viktimologi berasal dari bahasa latin yaitu “*victim*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti ilmu. Kemudian secara terminologis viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.<sup>24</sup>

Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban (*victim*) termasuk hubungan antara korban dan pelaku, serta interaksi antara korban dan sistem peradilan yaitu, polisi, pengadilan, dan hubungan antara pihak-pihak yang terkait serta di dalamnya juga menyangkut hubungan korban dengan kelompok-kelompok sosial lainnya dan institusi lain seperti media, kalangan bisnis, dan gerakan sosial. Viktimologi juga membahas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindakan kejahatan di masyarakat, serta bagaimana reaksi masyarakat terhadap

---

<sup>24</sup> Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 43.

korban kejahatan. Proses di mana seseorang menjadi korban kejahatan disebut dengan "viktimisasi".<sup>25</sup>

Dengan diperolehnya pemahaman yang luas tentang korban kejahatan, diharapkan dapat mempermudah dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada menurunnya kuantitas dan kualitas kejahatan.

Mengenai pengertian viktimologi J.E.Sahetapy menyatakan bahwa:<sup>26</sup>

“viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. Bukan hanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam.”

Kemudian Arief Gosita, berpendapat bahwa:<sup>27</sup>

“viktimologi merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan atau studi yang mengkaji suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial, mencakup semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.”

Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan di atas, penulis berkesimpulan bahwa viktimologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang mencakup semua aspek mengenai korban dalam kehidupannya masing-masing.

## 2. Ruang Lingkup Kajian Viktimologi

---

<sup>25</sup> Dikuti dari <http://www.id.wikipedia.org/> pada tanggal 22 April 2015, pukul 17:24 PM.

<sup>26</sup> Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2007, hlm. 44.

<sup>27</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2002, hlm. 40.

Adapun mengenai ruang lingkup viktimologi, yaitu sebagai berikut.<sup>28</sup>

- a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik;
- b. Teori- teori etiologi vitmisasi kriminal;
- c. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya;
- d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal;
- e. Respon terhadap suatu viktimisasi criminal, argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, refresi, tindak lanjut (ganti kerugian); dan
- f. Faktor-faktor viktimogen/ kriminogen.

Objek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut pandang pihak korban, sedangkan kriminologi dari sudut pandang pihak pelaku. Sebabnya, tidak ada/timbul *criminal victimization* (viktimisasi) atau kejahatan (kriminalitas) tanpa adanya pihak korban dan pelaku. Masing-masing merupakan komponen-komponen yang menciptakan suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas.<sup>29</sup>

Kemudian J. E. Sahetapy berpendapat bahwa ruang lingkup viktimologi yaitu berbicara mengenai bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.<sup>30</sup>

### 3. Hak dan Kewajiban Korban

Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian dalam terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan, korban tentunya memiliki hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Hak-hak tersebut diantaranya termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menjelaskan :

“Korban berhak untuk :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanannya;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat; dan/atau;
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.”

Situasi dan kondisi pihak korban dapat merangsang pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap pihak korban. Dengan kata lain, tanpa korban tidak akan terjadi suatu kejahatan. Jadi jelaslah bahwa

---

<sup>30</sup> Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan.....*, *Op.Cit*, hlm. 45.

pihak korban adalah sebagai partisipan utama yang memainkan peranan penting, bahkan setelah kejahatan dilaksanakan dalam masalah penyelesaian konflik dan penentuan hukuman para pelaku dapat juga terjadi suatu kejahatan yang dilakukan oleh pihak korban apabila dirasakan ada tindak lanjut yang tidak adil dan merugikan pihak korban. Yang menjadi pertimbangan-pertimbangan penentuan hak dan kewajiban pihak korban adalah taraf keterlibatan dan tanggung jawab fungsional pihak korban dalam tindak pidana itu. Demi keadilan dan kepastian hukum, perumusan mengenai hak dan kewajiban dalam suatu peraturan atau undang-undang harus dipertanggungjawabkan secara yuridis ilmiah.

Hak dan kewajiban korban menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

a. Hak korban, antara lain :

- 1) Mendapat kompensasi atas penderitaan, sesuai dengan kemampuan pelaku;
- 2) Korban berhak menolak kompensasi karena tidak memerlukannya;
- 3) Korban berhak mendapatkan kompensasinya untuk ahli warisnya, bila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;
- 4) Mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
- 5) Mendapatkan kembali hak miliknya;
- 6) Menolak menjadi saksi, bila hal ini membahayakan dirinya;
- 7) Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan/atau menjadi saksi;
- 8) Mendapat bantuan penasihat hukum;
- 9) Mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).

b. Kewajiban Korban, antara lain :

---

<sup>31</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 115.

- 1) Korban tidak main hakim sendiri;
- 2) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah timbulnya korban lebih banyak lagi;
- 3) Mencegah kehancuran si pelaku baik oleh diri sendiri, maupun orang lain;
- 4) Ikut serta membina pembuat korban;
- 5) Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi;
- 6) Tidak menuntut restitusi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku;
- 7) Memberi kesempatan kepada pelaku untuk memberi restitusi kepada pihak korban sesuai dengan kemampuannya; dan
- 8) Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanannya.

#### 4. Manfaat dan Tujuan Viktimologi

Terdapat beberapa manfaat yang diperoleh dengan mempelajari viktimologi yaitu sebagai berikut :<sup>32</sup>

- a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam suatu proses viktimisasi.
- b. Viktimologi memberikan sumbangan pengertian yang lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya ialah untuk memberikan penjelasan mengenai peran korban dan hubungannya dengan pelaku.
- c. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan dan pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural dan non-structural.
- d. Viktimologi juga memberikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung. Dengan demikian dimungkinkan menentukan asal mula viktimisasi, mencari sarana menghadapi suatu kasus, mengetahui terlebih dahulu kasus-kasus, mengatasi akibat-akibat merusak dan mencegah pelanggaran kejahatan lebih lanjut.
- e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk mengatasi masalah kompensasi korban. Pendapat-pendapat viktimologis digunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan

---

<sup>32</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak, Akademi Presindo*, Akademi Presindo, Jakarta, 1989, hlm. 41.

terhadap perilaku criminal. Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga suatu studi mengenai hak dan kewajiban hak asasi manusia.

Adapun mengenai tujuan dari viktimologi sendiri yaitu :<sup>33</sup>

- a. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban
- b. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi
- c. Mengembangkan system tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

## **5. Teori Viktimologi Tentang Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan**

Sebelum membahas lebih jauh, mengenai teori viktimologi tentang peranan korban dalam terjadinya suatu kejahatan, maka perlu dipahami terlebih dahulu mengenai korban itu sendiri. Pengertian korban, tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa :<sup>34</sup>

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Sedangkan menurut Arif Gosita, yang dimaksud dengan korban adalah:

“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari

---

<sup>33</sup> Suryono Ekotama, harun Pudjiarto, dan Wiriadinata, 2001, hlm. 175.

<sup>34</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.49.

pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.”

Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk pada deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai berikut:<sup>35</sup>

Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun kelalaian (*by omission*).

Dari pengertian di atas, tampak bahwa makna dari korban tidak hanya mengacu pada individu atau perseorangan saja, melainkan juga mencakup korban yang bukan perorangan (kelompok dan masyarakat). Mengenai pengelompokan korban sehubungan dengan hal ini, Sellin dan Wolfgang, yaitu mengelompokkan korban tersebut sebagai berikut :<sup>36</sup>

- a. *Primary victimization*, yaitu korban berupa individu perorangan (bukan kelompok).
- b. *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok, misalnya badan hukum.
- c. *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas.
- d. *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan produksi.

Kedua pengertian yang disebutkan di atas juga menyebutkan hampir semua jenis penderitaan yang diderita oleh korban. Penderitaan di sini tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik maupun mental, juga mencakup pula derita-derita yang dialami secara emosional

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 49-50.

<sup>36</sup> Dikutip dari <http://jantukanakbetawi.wordpress.com/> pada tanggal 27 April 2015, pukul 14:50 PM.



oleh para korban, seperti mengalami trauma. Sedangkan mengenai penyebabnya, bukan hanya terbatas pada perbuatan yang disengaja, tetapi juga meliputi kelalaian.

Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya korban dapat dibedakan menjadi lima macam, yaitu :<sup>37</sup>

- a. Korban yang benar-benar tidak bersalah.
- b. Korban memiliki sedikit kesalahan akibat ketidaktahuan.
- c. Kesalahan korban sama dengan pelaku.
- d. Korban lebih bersalah dari pelaku.
- e. Korban sendiri yang memiliki kesalahan/paling bersalah.
- f. Korban imajinatif.

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abdel Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu<sup>38</sup>

- a. *Nonparticipating victims*, adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
- b. *Latent or predisposed victims*, adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
- c. *Provocative victims*, adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
- d. *Participating victims*, adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *False victims*, adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Sedangkan apabila ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri, maka Stephan Schafer mengemukakan tipologi korban itu menjadi tujuh bentuk, yaitu:<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Dikutip dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Viktimologi> pada tanggal 27 April 2015, pukul 16:45 PM.

<sup>38</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 124.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 124-125.

- a. *Unrelated victims*, adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.
- b. *Provocative victims*, merupakan korban yang disebabkan oleh peranan korban sendiri untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
- c. *Participating victims*. Hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Pada aspek yang seperti ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pihak pelaku.
- d. *Biologically weak victims*, adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
- e. *Socially weak victims*, adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan
  - a. kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggung jawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
- f. *Self victimizing victims*, adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
- g. *Political victims*, adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, jenis korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

## **B. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual**

### **1. Pengertian Kekerasan Seksual**

Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar

mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.<sup>40</sup>

Menurut Simons, kekerasan adalah setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti atau setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan.<sup>41</sup> Tindakan kekerasan seksual atau persetubuhan yaitu memasukkan kemaluan si pria ke dalam kemaluan si wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan.<sup>42</sup>

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu.<sup>43</sup>

Kekerasan seksual merupakan bentuk kontak seksual atau bentuk lain yang tidak diinginkan secara seksual. Kekerasan seksual biasanya disertai dengan tekanan psikologis atau fisik. Kekerasan seksual, bukanlah hal yang asing bagi kita. Kekerasan seksual umumnya menimpa para wanita atau anak-anak. Namun kekerasan seksual yang dimaksud disini adalah kekerasan seksual yang menimpa para wanita.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang

---

<sup>40</sup> Bagong .S, dkk, *Tindak Kekerasan..... Op.Cit.*

<sup>41</sup> P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 130.

<sup>42</sup> S.R Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHAM, Jakarta, 1983, hlm. 230.

<sup>43</sup> Nisha Amalia Pratiwi, dkk, *Kajian Yuridis Pidana Denda Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak Dibawah Umur*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Makalah, hlm. 1.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Pasal 1 angka 3 memberikan pengertian mengenai kekerasan terhadap wanita, bahwa :

“Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.”

Hubungan seksual yang dipaksakan merupakan bentuk kekerasan yang mengakibatkan kerugian bagi korban. Kekerasan ini mencerminkan bahwa kekuatan fisik laki-laki merupakan faktor alamiah yang lebih hebat dibandingkan perempuan. Kekuatan yang bercorak represif ini yang menempatkan perempuan sebagai korbannya.<sup>44</sup>

## 2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual

Ada 15 jenis kekerasan seksual yang ditemukan Komnas Perempuan dari hasil pemantauannya selama 15 tahun (1998– 2013), yaitu:<sup>45</sup>

### 1) Perkosaan

Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan

---

<sup>44</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan.... Op.Cit*, hlm. 46.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 4-19.

mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. Pencabulan adalah istilah lain dari perkosaan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Istilah ini digunakan ketika perkosaan dilakukan diluar pemaksaan penetrasi penis ke vagina dan ketika terjadi hubungan seksual pada orang yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh, misalnya terhadap anak atau seseorang di bawah 18 tahun.

2) Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan

Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.

3) Pelecehan Seksual

Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

#### 4) Eksploitasi Seksual

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui adalah menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi.

Praktik lainnya adalah tindakan mengimingimingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan, lalu ditelantarkankan. Situasi ini kerap disebut juga sebagai kasus “ingkar janji”. Iming-iming ini menggunakan cara pikir dalam masyarakat, yang mengaitkan posisi perempuan dengan status perkawinannya. Perempuan menjadi merasa tak memiliki daya tawar, kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku, agar ia dinikahi.

#### 5) Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual

Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan perempuan dapat terjadi di dalam negara maupun antar negara.

6) Prostitusi Paksa

Situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan pengekangan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan. Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.

7) Perbudakan Seksual

Situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup situasi di mana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan pengekangnya.

8) Pemaksaan perkawinan, termasukcerai gantung

Pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut. Ada beberapa praktik di mana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri.

*Pertama*, ketika perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar dia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang dia inginkan atau bahkan dengan orang yang tidak dia kenali. Situasi ini kerap disebut kawin paksa. *Kedua*, praktik memaksa korban perkosaan menikahi pelaku. Pernikahan itu dianggap mengurangi aib akibat perkosaan yang terjadi. *Ketiga*, praktik cerai gantung yaitu ketika perempuan dipaksa untuk terus berada dalam ikatan perkawinan padahal ia ingin bercerai. Namun, gugatan cerainya ditolak atau tidak diproses dengan berbagai alasan baik dari pihak suami maupun otoritas lainnya. *Keempat*, praktik “Kawin Cina Buta”, yaitu memaksakan perempuan untuk menikah dengan orang lain untuk satu malam dengan tujuan rujuk dengan mantan suaminya setelah talak tiga (cerai untuk ketiga kalinya dalam hukum Islam). Praktik ini dilarang oleh ajaran agama, namun masih ditemukan di berbagai daerah.

#### 9) Pemaksaan Kehamilan

Situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya. Juga, ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan itu tidak dapat mengatur jarak kehamilannya.



Pemaksaan kehamilan ini berbeda dimensi dengan kehamilan paksa dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Statuta Roma, yaitu situasi pembatasan secara melawan hukum terhadap seorang perempuan untuk hamil secara paksa, dengan maksud untuk membuat komposisi etnis dari suatu populasi atau untuk melakukan pelanggaran hukum internasional lainnya.

10) Pemaksaan Aborsi

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

11) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi

Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan. Pada masa Orde Baru, tindakan ini dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan.

Sekarang, kasus pemaksaan pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi biasa terjadi pada perempuan dengan HIV/AIDS dengan alasan mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS. Pemaksaan ini juga dialami perempuan penyandang disabilitas, utamanya tuna grahita, yang dianggap tidak mampu membuat keputusan bagi dirinya

sendiri, rentan perkosaan, dan karenanya mengurangi beban keluarga untuk mengurus kehamilannya.

#### 12) Penyiksaan Seksual

Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. Ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, atau untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga.

Penyiksaan seksual juga bisa dilakukan untuk mengancam atau memaksanya, atau orang ketiga, berdasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun. Termasuk bentuk ini apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh hasutan, persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik atau aparat penegak hukum.

#### 13) Penghukuman tidak manusiawi danbernuansa seksual

Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Ia termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang mempermalukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.

- 14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan

Kebiasaan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama dan/ atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan. Sunat perempuan adalah salah satu contohnya.

- 15) Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Cara pikir di dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai symbol moralitas komunitas, membedakan antara “perempuan baik-baik” dan perempuan “nakal”, dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual menjadi landasan upaya mengontrol seksual (dan seksualitas) perempuan. Kontrol seksual mencakup berbagai tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang dianggap pantas bagi “perempuan baik-baik”.

Pemaksaan busana menjadi salah satu bentuk kontrol seksual yang paling sering ditemui. Kontrol seksual juga dilakukan lewat aturan yang memuat kewajiban busana, jam malam, larangan berada

di tempat tertentu pada jam tertentu, larangan berada di satu tempat bersama lawan jenis tanpa ikatan kerabat atau perkawinan, serta aturan tentang pornografi yang melandaskan diri lebih pada persoalan moralitas daripada kekerasan seksual. Aturan yang diskriminatif ini ada di tingkat nasional maupun daerah dan dikokohkan dengan alasan moralitas dan agama. Pelanggar aturan ini dikenai hukuman dalam bentuk peringatan, denda, penjara maupun hukuman badan lainnya.

Kelima belas bentuk kekerasan seksual ini bukanlah daftar final, karena ada kemungkinan sejumlah bentuk kekerasan seksual yang belum kita kenali akibat keterbatasan informasi mengenainya.

Biasanya ada tahapan yang terlihat dalam melakukan kekerasan seksual. Kemungkinan pelaku mencoba perilaku untuk mengukur kenyamanan korban. Jika korban menuruti, kekerasan akan berlanjut dan intensif, berupa :<sup>46</sup>

- 1) *Nudity* (dilakukan oleh orang dewasa).
- 2) *Disrobing* (orang dewasa membuka pakaian di depan anak).
- 3) *Genital exposure* (dilakukan oleh orang dewasa).
- 4) *Observation of the child* (saat mandi, telanjang, dan saat membuang air).
- 5) Mencium anak yang memakai pakaian dalam.
- 6) *Fondling* (meraba-raba dada korban, alat genital, paha, dan bokong).
- 7) Masturbasi
- 8) *Fellatio* (stimulasi pada penis, korban atau pelaku sendiri).
- 9) *Cunnilingus* (stimulasi pada vulva atau area vagina, pada korban atau pelaku).
- 10) *Digital penetration* (pada anus atau rectum).
- 11) *Penile penetration* (pada vagina).
- 12) *Digital penetration* (pada vagina).

---

<sup>46</sup> Pendapat Sgroi dalam Tower, 2002.

- 13) *Penile penetration* (pada anus atau rectum).
- 14) *Dry intercourse* (mengelus-elus penis pelaku atau area genital lainnya, paha, atau bokong korban)

### 3. Dampak Kekerasan Seksual

Kebanyakan korban perkosaan merasakan kriteria *psychological disorder* yang disebut *post-traumatic stress disorder* (PTSD), *symptom*-nya berupa ketakutan yang intens terjadi, kecemasan yang tinggi, emosi yang kaku setelah peristiwa traumatis. Beitch-man et al (dalam Tower, 2002), korban yang mengalami kekerasan membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk terbuka pada orang lain. Finkelhor dan Browne (dalam Tower, 2002) menggagas empat jenis dari efek trauma akibat kekerasan seksual, yaitu:

#### a. *Betrayal* (penghianatan)

Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai anak individu percaya kepada orangtua dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun, kepercayaan anak dan otoritas orangtua menjadi hal yang mengancam anak.

#### b. *Traumatic sexualization* (trauma secara seksual)

Russel (dalam Tower, 2002) menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor (dalam Tower, 2002) mencatat bahwa korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.

c. *Powerlessness* (merasa tidak berdaya)

Rasa takut menembus kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah. Korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja. Beberapa korban juga merasa sakit pada tubuhnya. Sebaliknya, pada korban lain memiliki intensitas dan dorongan yang berlebihan dalam dirinya (Finkelhor dan Browne, Briere dalam Tower, 2002).

d. *Stigmatization*

Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Korban sering merasa berbeda dengan orang lain, dan beberapa korban marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan minuman alkohol untuk menghukum tubuhnya, menumpulkan inderanya, atau berusaha menghindari memori kejadian tersebut (Gelinias, Kinzl dan Biebl dalam Tower, 2002).

#### **4. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam suatu masyarakat, maka tentu saja diperlukan upaya-upaya penanggulangan.

Penanggulangan kejahatan (*criminal prevention*) empirik terdiri atas 3 (tiga) bagian pokok, yaitu :<sup>47</sup>

a. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu; Niat + Kesempatan terjadi kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalulintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalulintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi.

b. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh

---

<sup>47</sup> A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Refleksi Arts, Makassar, 2010, hlm. 79-80.

ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegak hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Purniati merumuskan beberapa tindak langkah/upaya penanggulangan kejahatan dengan cara non-konvensional, antara lain meliputi : <sup>48</sup>

- 1) Pemantapan aparat penegak hukum dan jajarannya;
- 2) Pemantapan hukum dan perundangan;
- 3) Pemantapan sistem peradilan;
- 4) Forum koordinatif antara praktisi hukum seperti penasehat hukum, jaksa penuntut umum, hakim dengan instansi terkait seperti lembaga pendidikan, pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan; dan
- 5) Pemberdayaan masyarakat dalam wujud pengamanan swakarsa lingkungan.

Langkah pencegahan kejahatan (sebelum terjadi kejahatan), sesungguhnya menurut Purniati, lebih baik daripada penegakkan hukum setelah terjadi kejahatan. Dasar pertimbangan atau alasannya berupa : <sup>49</sup>

- a. Pencegahan tidak memerlukan prosedur birokrasi yang rumit, lebih ekonomis dibandingkan sudah terjadi;
- b. Dengan pencegahan, maka tidak sampai menimbulkan kerugian baik pelaku (stigma, pengasingan dan penjara) maupun korban; dan

---

<sup>48</sup> Purniati dan Moh. Kemal Darmawan, *Mazhab dan Penggabungan Teori Dalam Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 87.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 88.



- c. Terciptanya rasa kebersamaan karena adanya usaha bersama antar kalangan masyarakat.

Berkenaan dengan langkah pencegahan tersebut, Soedarto dengan lebih rinci berpendapat bahwa pencegahan terhadap kejahatan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu pencegahan langsung dan tidak langsung sebagai berikut :<sup>50</sup>

- a. Pencegahan langsung, yaitu dengan cara:
- 1) Pengamanan dengan sarana fisik untuk menghilangkan kesempatan, seperti lampu penerangan, pagar, lemari besi, dll;
  - 2) Penjagaan atau patrol;
  - 3) Perbaikan struktur sosial dan ekonomi;
  - 4) Menghindari hubungan dengan pelaku potensial; dan
  - 5) Perbaikan peraturan yang kurang sempurna.
- b. Pencegahan dengan cara tidak langsung, yaitu berupa:
- 1) Penyuluhan/pendidikan/pembinaan moral; dan
  - 2) Pembinaan kesan adanya suatu pengawasan.

Reckless, mengemukakan pendapatnya bahwa kejahatan dapat dikurangi dengan cara sebagai berikut :<sup>51</sup>

- a. Upaya dan pemantapan aparat penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personil, sarana dan prasarana untuk menyelesaikan perkara pidana;
- b. Perundangan yang dapat berfungsi menganalisis dan membendung kejahatan dan menjangkau kedepan;
- c. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat cepat, tepat, murah dan sederhana;
- d. Koordinasi antara aparat penegak hukum dan aparatur pemerintah dalam menanggulangi kejahatan; dan
- e. Pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan penanggulangan kejahatan.

---

<sup>50</sup> Soedarto, *Hukum dan Hukum Padana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 35.

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Kriminologi, Sebab dan Penanggulangan Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 36.

Selain upaya penanggulangan yang telah dipaparkan di atas, dalam ilmu kriminologi terdapat pula 2 (dua) sistem penanggulangan kejahatan yang secara garis besar dapat berupa : Pertama, cara “moralistik” yaitu sistem penanggulangan kejahatan dengan lebih menekankan kepada cara melakukan pembinaan moral/akhlak dan budi pekerti, agar masyarakat tidak berbuat jahat atau jadi korban kejahatan. Kedua, cara “abolisionistik” yaitu sistem penanggulangan kejahatan dengan cara menekan atau menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya suatu kejahatan.<sup>52</sup>

Pada upaya “moralistik” dimaksudkan untuk mempertebal mental, moral masyarakat, sehingga dapat menghindarkan diri dari hal-hal negatif yang dapat merusak masyarakat. Usaha ini dapat dilakukan oleh para ulama, penyidik, para ahli yang memahami dan konsentrasi pada penanggulangan kejahatan. Upaya ini antara lain diwujudkan dalam hal-hal seperti keluarga sadar hukum (kadarkum) yang dilakukan Kejaksaan dan Departemen Kehakiman. Termasuk pula dalam kegiatan ini antara lain kegiatan dakwah, kuliah subuh, kegiatan sosial yang dilakukan oleh organisasi keagamaan dan lembaga sosial lainnya, yang secara umum memiliki tujuan mulia seperti dalam wujud :<sup>53</sup>

- a. Meningkatkan pencerahan nilai-nilai ajaran agama secara intensif;
- b. Meningkatkan pendidikan mengenai etika dan budi pekerti di kalangan masyarakat, terutama remaja, pelajar ataupun organisasi kepemudaan;

---

<sup>52</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 157.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 157-158.

- c. Memberikan penerangan-penerangan atau penyuluhan mengenai akibat-akibat atau dampak dari kejahatan bagi masyarakat lain; dan
- d. Meningkatkan kerjasama yang baik antara aparat dengan institusi sosial, maupun pemerintah.

Pada upaya “abolisionistik”, dapat dilakukan dengan mengadakan penelitian terlebih dahulu mengenai sebab-sebab terjadinya hal-hal yang bersifat negatif tersebut (kejahatan), kemudian dirumuskan upaya atau cara penanggulangan yang baik, sehingga setidak-tidaknya mengeliminir kemungkinan kejahatan itu terjadi lagi. Usaha ini biasanya dilakukan dengan mengikutsertakan tenaga ahli seperti Psikolog, Sosiolog, Antropolog, Ekonom, Ahli Hukum, Praktisi Hukum, dan tentunya Kriminolog.<sup>54</sup>

Menurut G. Peter Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :<sup>55</sup>

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- c. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
- d. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian G. Peter Hoefnagels tersebut, upaya-upaya yang disebut dalam (b) dan

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 158-159.

<sup>55</sup> Dikutip dari <http://silcabustam.blogspot.com/> pada tanggal 22 April 2015, pukul 19:04 PM.

(c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal. Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi.

Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan.

### **C. Kekerasan Seksual Dalam Beberapa Peraturan Perundang-undangan**

Terdapat beberapa landasan hukum, dan jaminan perlindungan dari tindak kekerasan seksual baik itu aturan yang berlaku secara nasional maupun internasional.

Berikut adalah aturan mengenai tindak kekerasan seksual yang berlaku secara nasional yaitu :<sup>56</sup>

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pada Pasal 285, 286 287, 290, dan 291.
2. Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) terdapat pada Pasal 8(b), 47, dan 48.

---

<sup>56</sup> *15 Bentuk Kekerasan Seksual, Sebuah Pengenalan*, oleh Thoeng Sabrina, Universitas Bina Nusantara, Konmas Perempuan, hlm. 20.

3. Undang-Undang No 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat pada Pasal 1 (3,7).
4. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat pada Pasal 1(15), 17(2), 59 dan 66 (1,2), 69, 78 dan 88 *juncto* Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selain itu ada beberapa aturan mengenai tindak kekerasan seksual yang lingkupnya internasional, antara lain :<sup>57</sup>

1. Statuta Roma Pasal 7 ayat 2 (g), terdapat pada Pasal 69 ayat 1&2, dan Pasal 68.
2. Resolusi PBB 1820 tentang Kekerasan Seksual dalam Konflik Bersenjata.
3. Deklarasi penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan (ICPD) pada bulan Desember 1993.
4. Deklarasi Wina Tahun 1993.

#### 1. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Secara umum dalam KUHP yang tergolong tindak pidana terhadap kekerasan seksual yaitu terdapat dapat ketentuan Pasal 285 s/d Pasal 300 KUHP. Dalam ketentuan pasal-pasal KUHP tersebut terdapat beberapa tindak pidana (delik) yang termasuk ke dalam bentuk kekerasan seksual, antara lain yaitu tindak pidana perkosaan, pencabulan, perdagangan orang dengan tujuan seksual, dan pemaksaan pengguguran kehamilan (aborsi).

##### a. **Tindak Pidana Perkosaan**

KUHP merumuskan delik perkosaan (*rape*) pada Pasal 285 yang bunyinya sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar

---

<sup>57</sup> *Ibid*

perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Berdasarkan Pasal 291 ayat (2), jika pemerkosaan tersebut mengakibatkan matinya perempuan itu, ancaman menjadi lima belas tahun penjara.<sup>58</sup>

#### **b. Tindak Pidana Pencabulan**

Perbuatan cabul pada hakekatnya adalah perbuatan yang melanggar kesopanan/melanggar kesusilaan yang erat hubungannya dengan seksual. Adapun macam-macam perbuatan cabul dalam KUHP antara lain:

##### 1. Perbuatan cabul yang dilakukan di muka umum

Berdasarkan Pasal 281 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

“dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah :

- a. barang siapa dengan sengaja merusak kesusilaan di hadapan umum
- b. barang siapa dengan sengaja merusak kesusilaan di muka orang lain yang hadir dengan tidak kemauannya sendiri.”

##### 2. Perbuatan cabul dengan kekerasan/ancaman kekerasan

Hal ini dirumuskan pada pasal 289 KUHP sebagai berikut :

“barangsiapa dengan kekerasan atau denda ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.”

---

<sup>58</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hlm. 49.

Persepsi kata “cabul” tidak dimuat dalam KUHP namun kamus bahasa Indonesia memuat artinya sebagai berikut: ,Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan).

### 3. Perbuatan cabul

Hal ini dirumuskan pada pasal 290 KUHP ke-1 yang rumusannya sebagai berikut :

“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun yaitu barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.”

Pengertian “pingsan” dalam pasal ini, yaitu ,hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya.<sup>59</sup> Dan “tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit juapun.<sup>60</sup>

### 4. Perbuatan cabul dengan orang yang belum 15 tahun

Hal ini di muat pada pasal 290 ke-2 yang bunyinya sebagai berikut:<sup>61</sup>

“Dihukum dengan hukuman selama-lamanya tujuh tahun:

Ke-1 Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

Ke-2 Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun, atau umum ini tidak ternyata, bahwa orang itu belumpantas untuk dikawinin.”

<sup>59</sup> R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Jakarta, 1980, hlm. 106.

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 107.

<sup>61</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 65-66.

Pasal ini merupakan perlindungan terhadap anak/remaja. Pada pasal tersebut, tidak ada kata “wanita” melainkan kata “orang”. Dengan demikian, meskipun dilakukan terhadap anak atau remaja pria, maka pasal ini dapat diterapkan.

5. Membujuk orang yang belum 15 tahun untuk dicabuli.

Hal ini diatur oleh Pasal 290 ke-3 yang rumusannya sebagai berikut:<sup>62</sup>

“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:

Ke-3 Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus dijaga diduga bahwa umurnya lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar pernikahan dengan orang lain.”

Dalam pengertian Pasal 290 (3) menjelaskan orang yang membujuk (mempengaruhi dengan rayuan) seseorang yang umumnya di bawah lima belas tahun untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan dirinya diperlakukan cabul, atau untuk berbuat zina dengan orang lain.<sup>63</sup>

6. Perbuatan cabul dengan orang lain yang belum dewasa yang sejenis

Hal ini diatur pada Pasal 299 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“Orang yang sudah dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa yang sejenis kelamin dengan dia, padahal diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa anak itu belum dewasa, di

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 66.

<sup>63</sup> R. Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasannya....Op.Cit*, hlm. 307.



pidana dengan pidana penjara selama-lamanya limatahun.”

7. Dengan pemberian menggerakkan orang belum dewasa berbuat adil

Hal ini diatur dalam Pasal 293 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: <sup>64</sup>

(1) Barangsiapa dengan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah satu memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja membujuk orang di bawah umur yang tidak bercacat kelakuannya yang diketahuinya tau patut dapat disangkanyamasih di bawah umur, melakukan perbuatan cabul itu dilakukan pada dirinya , dipidana dengan pidana penjaraselama-lamanya lima tahun.

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan dari orang yang dilakukan kejahatan itu terhadapnya.

(3) Jangka waktu dalam pasal 74 bagi pengaduan ini lamanyamasing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.”

Yang diancam dengan hukuman dalam pasal ini adalah :<sup>65</sup>

a. Membujuk orang untuk melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan perbuatan cabul itu dilakukan pada dirinya orang tersebut;

b. Cara membujuk itu dengan jalan mempergunakan :

- 1) Hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang.
- 2) Kekuasaan yang timbul dari pergaulan
- 3) Tipu-daya

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 309.

<sup>65</sup> *Ibid*, 310

c. Orang yang dibujuk itu belum dewasa dan tak bercacat kelakuannya

- 1) Membujuk berarti berusaha mempengaruhi supaya orang mau menuruti kehendaknya yang membujuk.
- 2) Perjanjian itu harus mengarah kepada pemberian uang atau barang perjanjian mengenai hal lain, tidak termasuk disini.
- 3) "Belum dewasa" berarti belum berumur dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin.
- 4) Yang dimaksud "tidak bercacat kelakuannya" hanya mengenai kelakuan dalam segi seksual. Membujuk seorang pelacur yang belum dewasa tidak termasuk disini, karena pelacur sudah cacat kelakuannya dalam bidang seksual.
- 5) Kejahatan ini adalah suatu delik aduan. Tempo untuk memasukkan pengaduan ialah sembilan bulan bagi orang yang diam di dalam negeri dan dua belas bulan bagi orang yang diam di luar negeri. Jelasnya pengaduan tak boleh lewat dari tempo yang telah ditetapkan di atas ini, bila terlambat berarti kadaluarsa.

8. Perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya atau yang mempunyai hubungan ini diatur tersendiri di dalam pasal

294 KUHP berbunyi:

(1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, dengan anak tirinya, anak angkatnya (anak piaraannya), anak yang di bawah pengawasannya, semua di bawah umur, orang di bawah umur yang diserahkan kepadanya untuk dipeliharanya, di didiknya atau dijaganya atau bujangnya atau orang bawahannya, keduanya yang masih di bawah umur, dipidana dengan pidana selamalamanya tujuh tahun.

(2) Dengan pidana itu juga dipidana

Ke-1 Pegawai negeri yang melakukan cabul dengan orang bawahannya atau orang yang dipercayakan atau diserahkan kepadanya untuk dijaga.

Ke-2 Pengurus, dokter, guru, buruh, pengawas atau bujang dipenjara di tempat kerja kepunyaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit gila atau lembaga (yayasan amal, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan disana.

Menurut pasal ini perbuatan cabul atau persetubuhan dilakukan dengan mereka yang dikategorikan khusus yaitu yang dipercayakan padanya untuk diasuh, di didik atau dijaga. Demikian pula jika yang melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan adalah pegawai negeri dan dilakukandengan orang yang dalam pekerjaannya adalah bawahannya, atau dengan orang yang percayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga.<sup>66</sup>

Dan dalam pasal ini juga mengandung unsur paksaan psikis dan tidak dapat dikatakan atas dasar suka sama suka karena dilakukan dengan seseorang yang lebih rendah tingkatannya dari segi strata sosial kekeluargaan dan stratasosial hubungan kerja dimana si pria memiliki kekuasaan dan wewenang untuk memaksa si wanita secara psikis agar menuruti kemauan dan kehendaknya.<sup>67</sup>

#### 9. Perdagangan Manusia dalam KUHP

Berdasarkan ketentuan Pasal 297 menjelaskan :

“Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Kemudian Pasal 300 ayat (1) ke-1 menjelaskan :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah yaitu barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk; Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum

---

<sup>66</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan.....Op.Cit*, hlm. 70.

<sup>67</sup> Muhammad Abduh Malik, *Perilaku Zina, Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Bulan Bintang, Jakarta, 2003, Cet. Ke-1, hlm. 183.

dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

#### 10. Pemaksaan Melakukan Aborsi

Berdasarkan Pasal 299 berbunyi :

(1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.

(2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juruobat, pidmmya dapat ditambah sepertiga

(3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

## 2. **Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Kekerasan dalam rumah tangga, atau singkatnya KDRT telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang bilamana terjadi tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Dibandingkan dengan KUHP, UU nomor 23 tahun 2004 memiliki ancaman hukuman yang lebih berat. Munculnya undang-undang ini dimaksudkan untuk melindungi insan dalam keluarga atas bentuk-bentuk kekerasan, khususnya pada perempuan.

Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan dapat

menjadikan solusi untuk mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam upaya penegakan hukum. Sesuai dengan asas yang diatur dalam Pasal 3, yakni penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non-diskriminasi dan perlindungan korban.<sup>68</sup>

Mengenai definisi kekerasan belum ada suatu kesepakatan, masih terdapat perbedaan pandangan diantara para ahli. Kekerasan sendiri berasal dari bahasa latin, yaitu *violentia*, yang berarti kekerasan, keganasan, kehebatan, kesengitan, kebengisan, kedahsyatan, kegarangan, aniaya, perkosaan.<sup>69</sup>

Mengenai batasan definisi kekerasan dalam rumah tangga ini dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Mengenai bentuk-bentuk kekerasan, Pasal 5 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengelompokkan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga kedalam empat cara, yaitu sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik
- b. kekerasan Psikis

---

<sup>68</sup> Rena Yulia, *Op.Cit*, hlm. 5.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

- c. kekerasan seksual
- d. kekerasan sepenelantaran rumah tangga.

Kekerasan seksual dalam Pasal 8 meliputi;

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Berdasarkan rumusan pasal di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa tidak menutup kemungkinan terjadinya perkosaan dalam rumah tangga, yang juga merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Huruf c UU PKDRT di atas, korban perkosaan ini adalah seorang wanita yang mengalami penderitaan.

Kekerasan dalam rumah tangga tentu tidak dapat dilepaskan dari upaya restitutif, yaitu pemulihan korban kekerasan. Upaya tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang melibatkan instansi-instansi terkait dalam upaya untuk pemulihan korban baik berupa bantuan medis, psikis maupun advokasi.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini juga mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, berbeda dengan KUHP yang hanya mengatur tentang sanksi

berupa pidana pokok dan pidana tambahan dalam Pasal 10 KUHP, Pasal 50 UU PKDRT mengatur mengenai sanksi pidana berupa:

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku,
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu.

Perlindungan korban tindak pidana perkosaan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini secara substansi telah memberikan perlindungan yang nyata bagi korban, namun perlindungan ini hanya terbatas bagi korban tindak pidana perkosaan dalam rumah tangga yang merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga. Jadi tidak meliputi perlindungan bagi tindak pidana perkosaan secara umum.

**3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
*juncto* Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan  
Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi serta bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup,

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Beberapa pasal yang mengatur

Dalam Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat pasal yang menyebutkan tentang pidana cabul yakni:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Korban dari pencabulan adalah orang yang pingsan atau tidak berdaya, belum berumur 15 (lima belas) tahun atau belum waktunya kawin, sesama kelamin, belum dewasa, anak tiri, anak angkat, anak di bawah pengawasannya. Sanksi pencabulan mulai dari 9 (sembilan) tahun (Pasal 289), 7 (tujuh) tahun (Pasal 290,294), 5 (lima) tahun (Pasal 292, 293 (1), 295 (1 ke 1)), 4 (empat) tahun (Pasal 295 (1 ke 2)), selain itu pula pidananya dapat ditambah sepertiga, kalau kejahatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian (Pasal 295 (2)).

Dalam UU Perlindungan Anak, pencabulan yang dilakukan oleh seseorang, wujud perbuatan adalah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan persetubuhan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak, membiarkan dilakukan cabul. Korban dari pencabulan tersebut adalah anak-anak. Sanksi yang diberikan dalam pasal ini adalah paling lama 15 (lima belas) tahun,



paling singkat 3 (tiga) tahun, denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta) paling sedikit Rp 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta).

Kemudian Pasal 76 I UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan :

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.”

#### **4. Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang**

Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan definisi yang lebih khusus lagi dibandingkan KUHP dan memberikan sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai wujud perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. Pasal-pasal tersebut antara lain:

**Pasal 2** “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

**Pasal 3** “Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

- Pasal 4** “Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”
- Pasal 5** “Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”
- Pasal 6** “Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”
- Pasal 9** “Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).”